



P E N E T A P A N

Nomor: 639/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Michael Allen Nuralim, laki laki, umur 21 tahun, lahir di Surabaya tanggal 04 April 2002 di Surabaya, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Darmo Permai Selatan 11 no 17 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Teruna Eka Farma, SH, Advokat, Konsultan Hukum beralamat di Kutisari Indah Utara 6 No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/Sby/PN/01/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26-03-2024 Nomor 1571/HK/III/2024, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 639/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Darmo Permai Selatan 11 no 17 Surabaya;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki kedua dari pasangan suami – istri yaitu Jefta Djunianto Nuralim dan Sieviyati, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1999 yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1177/WNI/1999 oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 04 April 2002 berdasarkan Akte Kelahiran dengan nomor 2793/WNI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Michael Allen Nuralim:
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang Tertulis dan Terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah Michael Allen Nuralim. Sementara didalam Akte Kelahiran Tertulis dan Terbaca bernama Michael Allen:
6. Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran bernama Michael Allen, dengan yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah orange yang sama dengan Michael Allen Nuralim:
7. Bahwa demi keseragaman Identitas atau nama Pemohon, Baik dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat- surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu Michael Allen Nuralim:
8. Bahwa dengan adanya perubahan nama pada Akte Kelahiran, Pemohon menghendaki agar nama dalam Akte Kelahiran, diubah menjadi Michael Allen Nuralim, yang semula tertulis dan terbaca Michael Allen, dan untuk itu diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri:
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada hubungannya dengan nama Pemohon Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga :
Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan :
 1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Allen Nuralim dengan nomor 3578210405020001:
 2. Kartu Keluarga dengan nomor 3578210201084688
 3. Akta Kelahiran atas nama Michael Allen dengan nomor 970/WNI/2002

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Michael Allen, yang tertulis dan terbaca dalam Akte Kelahiran dengan nomor 2793/WNI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, berubah menjadi Michael Allen Nuralim, sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang lahir di Surabaya pada Tanggal 04 April 2002;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 2793/WNI/2000 yang tercatat pada tanggal 15 April 2002, semula atas nama Michael Allen, diganti menjadi nama : Michael Allen Nuralim

4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor NIK 3578210404020002 tanggal 03-12-2019 atas nama Michael Allen Nuralim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578210201084688 atas nama Kepala Keluarga Jeta Djunianto Nuralim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 970/WNI/2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Michael Allen, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1177/WNI/1999 tanggal 23 Agustus 1999, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diunggah di akun elektroiknya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Sieviyatie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon
 - Bahwa saksi mempunyai suami bernama Jeta Djunianto Nuralim ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 4 April 2002 dengan diberi nama kecil Michael Allen ;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan Namanya yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama keluarga Nuralim ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sudah terdapat nama Nuralim sebagai Namanya, dan kini Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Namanya dalam akta

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dengan menambah nama Nuralim, sehingga nama Pemohon menjadi Michael Allen Nuralim ;

- Bahwa untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran tersebut, diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. Nathanael Ferrel Nuralim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi mempunyai orangtua bernama Jefta Djuniato Nuralim dan Sieviyatie ;
- Bahwa Pemohon Pemohon lahir di Surabaya tanggal 4 April 2002 dengan diberi nama kecil Michael Allen ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Nuralim sebagai nama keluarga dalam penulisan Namanya dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah menggunakan nama Nuralim dalam penulisan Namanya ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan Namanya yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama keluarga Nuralim ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sudah terdapat nama Nuralim sebagai Namanya, dan kini Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Namanya dalam akta kelahirannya dengan menambah nama Nuralim, sehingga nama Pemohon menjadi Michael Allen Nuralim ;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran tersebut, diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan namanya sebagaimana pada Akta Kelahiran No

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970/WNI/2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Michael Allen, untuk ditambah nama keluarga (Nuralim), dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Michael Allen untuk ditambah Nuralim, sehingga nama Pemohon menjadi Michael Allen Nuralim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sieviyatie (ibu Pemohon) dan Nathanael Ferrel Nuralim (kakak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (KTP) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 11/17 RT 001 RW 005 Kel Pradahkalikendal, Kec Dukuh Pakis, Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;"

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan dalam berbagai dokumen, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin dilakukan perubahan, maka disamakan dengan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti, P-1 (KTP), P-2 (Kartu Keluarga) serta bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Sieviyatie (ibu Pemohon) dan Nathanael Ferrel Nuralim (kakak Pemohon), terbukti Pemohon lahir di Surabaya tanggal 14 April 2002, anak dari Jefta Djunianto Nuralim dan Ie Sieviyatie, dan diberi nama kecil Muchael Allen, dan kini Pemohon bermaksud menambah Namanya dengan nama keluarga (Nuralim) dan untuk memudahkan administrasi kependudukan Pemohon dimasa datang, Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahirannya, dan atas permohonan yang demikian tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 970/WNI/2002 tanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis semula tertulis "Michael Allen" untuk ditambah "Nuralim", sehingga nama Pemohon selanjutnya tertulis Michael Allen Nuralim ;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon tersebut, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 639/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 19 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e – litigasi melalui akun tarunaekravani@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor: 639/Pdt.P/2024/PN Sby